



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 900/Kep.010-BKAD/2026
TENTANG

PAGU UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan untuk memenuhi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang diterbitkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diformulasikan Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pagu Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 14);

15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pagu Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejumlah Rp58.080.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Rincian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan batas maksimal yang dapat dicairkan, merupakan Uang Persediaan yang pengajuannya hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diberikan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 900/Kep.010-BKAD/2026
 TENTANG
 PAGU UANG PERSEDIAAN
 PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANDUNG TAHUN ANGGARAN
 2026

PAGU UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PERANGKAT KOTA BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP		
		TUNAI	KKPD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan	1.020.000.000	680.000.000	1.700.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.800.000.000	1.200.000.000	3.000.000.000
3	RSUD	420.000.000	280.000.000	700.000.000
4	RSUD Bandung Kiwari	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000
5	RSKGM	210.000.000	140.000.000	350.000.000
6	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	240.000.000	160.000.000	400.000.000
7	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.200.000.000	800.000.000	2.000.000.000
9	Satuan Polisi Pamong Praja	300.000.000	200.000.000	500.000.000
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	480.000.000	320.000.000	800.000.000
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000.000	200.000.000	500.000.000
12	Dinas Sosial	480.000.000	320.000.000	800.000.000
13	Dinas Ketenagakerjaan	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	510.000.000	340.000.000	850.000.000
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.000.000	200.000.000	500.000.000
16	Dinas Lingkungan Hidup	1.800.000.000	1.200.000.000	3.000.000.000
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	420.000.000	280.000.000	700.000.000
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000	200.000.000	500.000.000
19	Dinas Perhubungan	534.000.000	356.000.000	890.000.000
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	240.000.000	160.000.000	400.000.000
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	240.000.000	160.000.000	400.000.000
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	360.000.000	240.000.000	600.000.000

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP		
		TUNAI	KKPD	TOTAL
	Satu Pintu			
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.080.000.000	720.000.000	1.800.000.000
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	420.000.000	280.000.000	700.000.000
25	Dinas Arsip dan Perpustakaan	150.000.000	100.000.000	250.000.000
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	390.000.000	260.000.000	650.000.000
27	Sekretariat Daerah	1.800.000.000	1.200.000.000	3.000.000.000
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.360.000.000	2.240.000.000	5.600.000.000
29	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	720.000.000	480.000.000	1.200.000.000
30	Badan Pendapatan Daerah	900.000.000	600.000.000	1.500.000.000
31	Badan Keuangan dan Aset Daerah	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	300.000.000	200.000.000	500.000.000
33	Inspektorat Daerah	360.000.000	240.000.000	600.000.000
34	Kecamatan Sukasari	330.000.000	220.000.000	550.000.000
35	Kecamatan Cidadap	330.000.000	220.000.000	550.000.000
36	Kecamatan Sukajadi	420.000.000	280.000.000	700.000.000
37	Kecamatan Cicendo	420.000.000	280.000.000	700.000.000
38	Kecamatan Andir	360.000.000	240.000.000	600.000.000
39	Kecamatan Coblong	360.000.000	240.000.000	600.000.000
40	Kecamatan Bandung Wetan	240.000.000	160.000.000	400.000.000
41	Kecamatan Sumur Bandung	300.000.000	200.000.000	500.000.000
42	Kecamatan Cibeunying Kidul	540.000.000	360.000.000	900.000.000
43	Kecamatan Cibeunying Kaler	480.000.000	320.000.000	800.000.000
44	Kecamatan Astana Anyar	360.000.000	240.000.000	600.000.000
45	Kecamatan Bojongloa Kaler	522.000.000	348.000.000	870.000.000
46	Kecamatan Bojongloa Kidul	480.000.000	320.000.000	800.000.000
47	Kecamatan Babakan Ciparay	540.000.000	360.000.000	900.000.000
48	Kecamatan Bandung Kulon	540.000.000	360.000.000	900.000.000
49	Kecamatan Regol	420.000.000	280.000.000	700.000.000
50	Kecamatan Lengkong	360.000.000	240.000.000	600.000.000
51	Kecamatan Batununggal	420.000.000	280.000.000	700.000.000
52	Kecamatan Ujungberung	360.000.000	240.000.000	600.000.000
53	Kecamatan Kiaracondong	552.000.000	368.000.000	920.000.000
54	Kecamatan Arcamanik	300.000.000	200.000.000	500.000.000

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP		
		TUNAI	KKPD	TOTAL
55	Kecamatan Cibiru	300.000.000	200.000.000	500.000.000
56	Kecamatan Antapani	360.000.000	240.000.000	600.000.000
57	Kecamatan Rancasari	300.000.000	200.000.000	500.000.000
58	Kecamatan Buahbatu	360.000.000	240.000.000	600.000.000
59	Kecamatan Bandung Kidul	360.000.000	240.000.000	600.000.000
60	Kecamatan Gedebage	270.000.000	180.000.000	450.000.000
61	Kecamatan Panyileukan	270.000.000	180.000.000	450.000.000
62	Kecamatan Cinambo	390.000.000	260.000.000	650.000.000
63	Kecamatan Mandalajati	270.000.000	180.000.000	450.000.000
64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000	200.000.000	500.000.000
	JUMLAH	34.848.000.000,00	23.232.000.000,00	58.080.000.000,00

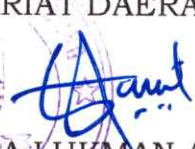
TERBILANG : LIMA PULUH DELAPAN MILYAR DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002